



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 500.5.3.8/KPTS.358-OPP/2025**

TENTANG

PENETAPAN JENIS IKAN LOKAL UNGGULAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya perikanan yang potensial, termasuk spesies ikan lokal unggulan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk kepentingan ekonomi, ekologi dan budaya;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian ikan lokal, perlu menetapkan jenis ikan yang termasuk dalam kategori ikan lokal Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis Ikan Lokal Unggulan Kabupaten Kuningan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jenis Ikan Lokal Unggulan Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Jenis Ikan Lokal dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ikan mas (*Cyprinus Carpio*) strain Rajadanu;
2. Ikan mas (*Cyprinus Carpio*) strain Sutisna; dan
3. Ikan kancra bodas/dewa (*Tor Sp.*).

KETIGA : Jenis Ikan dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian dari kekayaan hayati unggulan Kabupaten Kuningan yang perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19 Maret 2025


BUPATI KUNINGAN,
DIAN RACHMAT YANUAR